

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Polis Asuransi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Studi Kasus Putusan Nomor 0332/PDT.G/2019/PA.SGLT)

Josua Ferdinan¹, Zhafirah Salsabila², Fahda Putri³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611168@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611220@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2210611236@mahasiswa.upnvj.ac.id, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

Abstract: *Murabahah insurance is one of the main contracts carried out by Islamic banking, which is used to finance various customer needs, such as asset purchases, business financing, and others. In this case, there was a sharia economic dispute case at the Sungailiat Religious Court involving the Al-Murabahah financing agreement by the customer with PT Bangka Belitung Sharia People's Financing Bank (Defendant I), as well as the involvement of PT Jiwasraya Insurance (Defendant II) in providing credit life insurance. The purpose of the research in writing this article is to find out whether the Defendant is proven to have committed PMH seeing the existence of an unclear clause related to diseases that can disburse claims. The results of the analysis stated that Defendant II as having received premium payments and issued policies, but Defendant II rejected the claims submitted. So in this case Defendant II has committed a tortious act and must be responsible for the loss of customers.*

Abstrak: Asuransi Murabahah adalah salah satu akad utama yang dilakukan oleh perbankan syariah, yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan nasabah, seperti pembelian aset, pembiayaan usaha, dan lain-lain. Dalam hal ini terjadi kasus sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Sungailiat yang melibatkan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah oleh nasabah dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Tergugat I), serta keterlibatan PT. Asuransi Jiwasraya (Tergugat II) dalam penyediaan asuransi jiwa kredit. Tujuan penelitian dalam penulisan artikel ini adalah mengetahui apakah Tergugat terbukti melakukan PMH melihat adanya klausul yang tidak terang terkait penyakit yang dapat mencairkan klaim. Hasil analisis menyatakan Tergugat II selaku telah menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis, tetapi Tergugat II melakukan penolakan atas klaim yang diajukan. Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus bertanggung jawab atas kerugian nasabah.

Article History

Received: 20 May 2025

Revised: 25 May 2025

Published: 02 June 2025

Keywords:

Insurance, Murabahah, Tort.

Kata Kunci:

Asuransi, Murabahah, PMH.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15593037>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Asuransi dalam skema pembiayaan *murabahah* memegang peranan signifikan sebagai mekanisme mitigasi risiko yang inheren dalam proses transaksi tersebut. Keberadaan instrumen asuransi ini berkontribusi pada penguatan tingkat kepercayaan dan kredibilitas institusi pembiayaan syariah. Dari perspektif yuridis, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendefinisikan asuransi sebagai suatu perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih. Dalam perjanjian ini, pihak penanggung memiliki kewajiban kontraktual untuk memberikan kompensasi finansial kepada pihak tertanggung atas kerugian materiil, kerusakan aset, atau hilangnya potensi keuntungan yang diantisipasi, termasuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, yang mungkin dialami tertanggung sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Definisi ini mengimplikasikan bahwa asuransi tidak semata-mata berfungsi sebagai proteksi finansial, melainkan juga sebagai transfer risiko dari individu atau entitas kepada perusahaan asuransi.

Dalam praktiknya, asuransi melibatkan pembayaran premi secara berkala oleh nasabah atau peserta asuransi kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk pertanggungan atas risiko tertentu. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, perusahaan asuransi wajib membayar klaim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Produk asuransi sendiri sangat beragam, mulai dari perlindungan terhadap kecelakaan, kesehatan, kendaraan, properti, hingga risiko bisnis. Dalam konteks pembiayaan

murabahah, klausul asuransi biasanya menjadi bagian integral dari kontrak pembiayaan yang ditandatangani antara nasabah dan bank, mencakup perlindungan jiwa maupun kendaraan yang dibiayai.

Pembiayaan *murabahah* merepresentasikan suatu struktur transaksi jual beli yang telah dimodifikasi untuk mengakomodasi prinsip-prinsip ekonomi riil yang mendasari sistem keuangan syariah. Dalam konteks terminologi syariah, instrumen asuransi sering kali direferensikan sebagai "pertanggungan" atau secara Arab dikenal dengan istilah *takaful*, *ta'min*, atau *tadhamun*. Konseptualisasi ini mengandung implikasi adanya mekanisme saling proteksi dan mutualitas antar peserta melalui alokasi dana investasi dalam bentuk aset atau *dana tabarru'*, yang dioperasikan berdasarkan akad-akad yang kompatibel dengan prinsip-prinsip syariah. Fenomena ini selaras dengan definisi yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, yang mengartikulasikan asuransi sebagai suatu perjanjian kontraktual antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana pembayaran premi merupakan kontraprestasi atas proteksi yang diberikan terhadap potensi risiko kerugian materiil, kerusakan aset, atau kehilangan keuntungan yang mungkin akan dialami oleh pihak tertanggung.

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai asuransi masih termasuk dalam ranah ijtihad karena tidak terdapat penjelasan eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Para imam mazhab pun tidak memberikan pendapat khusus terkait asuransi, mengingat praktik asuransi modern baru berkembang setelah masa mereka. Oleh karena itu, pengembangan konsep asuransi syariah dilakukan melalui interpretasi dan penyesuaian prinsip-prinsip syariah terhadap fenomena kontemporer ini. Dalam hal ini, asuransi syariah berfokus pada prinsip-prinsip seperti keadilan, saling membantu, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang syariah seperti *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maisir* (perjudian), serta *riba* (bunga).

Secara etimologis, istilah asuransi dalam bahasa Arab dikenal sebagai *attamin*, yang berasal dari kata *amana* yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, dan rasa aman. Dalam Al-Qur'an, misalnya dalam Surat Qura'isy ayat 40, Allah SWT berfirman bahwa Dia memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan manusia dari ketakutan. Makna ini sangat relevan dengan konsep asuransi yang bertujuan memberikan rasa aman dan perlindungan finansial kepada peserta. Dengan demikian, asuransi dapat dipahami sebagai perjanjian di mana seseorang menyerahkan sejumlah uang sebagai iuran agar dirinya atau ahli warisnya memperoleh kompensasi atas kerugian yang mungkin dialami, seperti kehilangan harta benda atau risiko kematian.

Untuk menjamin keabsahan dan kesesuaian asuransi dengan prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan fatwa yang menetapkan bahwa asuransi syariah harus dilakukan melalui akad-akad yang tidak mengandung unsur-unsur terlarang. Akad tersebut dapat berupa akad *tijarah* yang bertujuan komersial atau akad *tabarru* yang lebih menekankan pada aspek tolong-menolong dan solidaritas sosial. Premi yang dibayarkan oleh peserta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan akad, sementara klaim adalah hak peserta yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi berdasarkan kesepakatan tersebut. Fatwa DSN-MUI No. 51 dan No. 53 Tahun 2006 mengatur secara rinci mengenai akad *mudharabah musytarakah* dan akad *tabarru* dalam asuransi syariah.

Selain fatwa DSN, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menjadi landasan hukum utama yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, termasuk pembagian premi dan tanggung jawab masing-masing pihak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan peraturan-peraturan seperti POJK No. 69/POJK.05/2016 yang mengatur penyelenggaraan usaha perasuransian syariah serta tata kelola dan manajemen risiko yang harus dijalankan oleh perusahaan asuransi syariah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa asuransi syariah tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga memenuhi standar tata kelola yang baik dan perlindungan konsumen dalam konteks hukum nasional. Dengan demikian, asuransi pembiayaan *murabahah* tidak hanya berfungsi sebagai alat mitigasi risiko finansial, tetapi juga harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pembiayaan syariah serta memastikan bahwa seluruh proses pembiayaan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kasus dengan nomor perkara 0332/Pdt.G/2019/PA.Sglt merupakan sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama Sungailiat yang melibatkan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah oleh Alm. Henry Ishak sebagai nasabah dengan PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung (Tergugat I), serta keterlibatan PT. Asuransi Jiwasraya (Tergugat II) dalam penyediaan asuransi jiwa kredit. Proses pembayaran dilakukan secara diangsur oleh nasabah dalam rentang waktu 2017-2022 dengan jaminan hutang berupa tanah seluas 927 meter persegi. Dalam kerangka perjanjian yang berlaku, terdapat prosedur registrasi nasabah ke PT Asuransi Jiwasraya (Tergugat II) yang secara regulasi dilaksanakan oleh Tergugat I. Pasca meninggalnya nasabah pada tahun 2017, seharusnya defisit pembayaran pembiayaan dilikuidasi oleh Tergugat II berdasarkan hubungan kontraktual dan klausula pertanggungan yang terjalin dengan Tergugat I. Akan tetapi, hingga diajukannya gugatan, eksistensi Polis Asuransi dan hak klaim yang seharusnya diterima oleh Penggugat belum terkonfirmasi. Konsekuensinya, tindakan Para Tergugat yang tidak menyerahkan polis asuransi, yang berimplikasi pada ambiguitas substansial terkait tujuan Asuransi Jiwa Kredit (AJK), serta kelalaian dalam melindungi hak-hak tertanggung, secara yuridis hal tersebut termasuk sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Kasus Posisi Putusan Nomor Perkara 0322/Pdt.G/2019/PA.Sgit

Kasus dengan nomor perkara 0322/Pdt.G/2019/PA.Sgit memiliki pokok perkara di mana Penggugat merupakan istri sekaligus ahli waris almarhum Henry Ishak yang pada saat masih hidup melakukan perjanjian pembiayaan Al-Murabahah yang dilakukan PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang dalam hal ini sebagai Tergugat I sebesar Rp.200,000,000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I, margin keuntungan yang diperoleh sebesar Rp140,000,000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Maka secara sah dan nyata bahwa total hutang yang harus dibayarkan oleh Penggugat dengan angsuran selama 60 bulan adalah Rp340,000,000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa dalam perjanjian Al-Murabahah dengan Tergugat I yang dimuat pada perjanjian baku, didalamnya berisikan prasyarat pencairan pinjaman, termasuk mengenai konsekuensi dan jaminan hutang berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 927 m² yang terletak di Jl. Kerisi, Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang yang bersertifikat Hak Milik Nomor 711, dan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 61/2017 pada Kantor Notaris Dita Rahmasari, S.H., M.Kn. Tanggal 16 Mei 2017. Selain itu, Nasabah perlu memenuhi kewajiban prosedur pengajuan pembiayaan oleh Tergugat I dengan mendaftarkan diri ke Asuransi Jiwa (Tergugat II) dalam memberikan fasilitas kredit (debitur) meninggal dunia. Namun, hak Penggugat berupa menerima polis asuransi sejak pencairan pinjaman tidak kunjung dipenuhi oleh Tergugat II. Nasabah atas nama Henry Ishak meninggal dunia setelah melaksanakan pembayaran hutang sebanyak 3 (tiga) kali. Penggugat kemudian mengajukan klaim asuransi agar kekurangan bayar *discover* oleh Tergugat II selaku pihak asuransi, tetapi realitanya Tergugat II menolak pengajuan klaim oleh Penggugat dengan dalih penyebab meninggalnya Penggugat termasuk ke dalam penyakit yang dikecualikan dalam perjanjian, yakni stroke dan hipertensi.

Keabsahan Perjanjian Kerjasama Asuransi Jiwa Kumpulan antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang (Tergugat I) dan PT. Asuransi Jiwasraya (Tergugat II) dalam Mengikat Pihak Ketiga

Perjanjian adalah suatu ikatan hukum yang timbul dari adanya persetujuan antara dua pihak atau lebih mengenai pelaksanaan suatu hal. Syarat sah suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara dibagi menjadi empat yang mengandung dua syarat subjektif dan dua syarat objektif.

a. Syarat Sah Subjektif Perjanjian

Syarat sah subjektif dalam perjanjian adalah aturan yang menyangkut para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Akibat hukum yang dihasilkan jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi adalah

perjanjian tersebut bisa dibatalkan atau diminta pembatalannya oleh pihak yang merasa terikat dengan perjanjian itu.¹

- 1) **Sepakat (Pasal 1321-1328 KUHPerdata).** Keabsahan suatu perjanjian menurut hukum mensyaratkan adanya konsensus di antara para pihak yang mengikatkan diri terhadap seluruh subjek dan objek perjanjian. Konsensus tersebut harus diberikan secara sukarela sebagai wujud kehendak bebas para pihak untuk menerima dan terikat pada ketentuan yang disepakati. Suatu perjanjian dapat dibatalkan atau dianggap tidak sah secara hukum apabila dalam pembentukannya terdapat cacat kehendak yang meliputi adanya paksaan, penyesatan (penipuan), atau ketidaksesuaian persepsi (kekhilafan) dalam pembentukan perjanjian tersebut.
- 2) **Cakap (Pasal 1329-1331 KUHPerdata).** Kapasitas hukum suatu pihak dalam membuat perjanjian berkorelasi langsung dengan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum.² Kemampuan seseorang ini akan menghasilkan hak dan kewajiban yang perlu dipertanggung jawabkan di kemudian hari. Pasal 1330 KUHPerdata menjelaskan mengenai batasan pihak-pihak yang dianggap tidak cakap membuat perjanjian, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin.

b. Syarat Sah Objektif Perjanjian

Syarat sah objektif perjanjian merupakan suatu persyaratan yang berkaitan dengan substansi di dalamnya yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan kontrak/perjanjian batal demi hukum.³ Syarat sah objektif perjanjian terdiri dari dua, yaitu:

- 1) **Suatu Pokok Persoalan Tertentu.** Pasal 1333 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian perlu mempunyai pokok persoalan tertentu, yaitu ada hal yang diperjanjikan meliputi hak dan kewajiban para pihak.⁴
- 2) **Suatu Sebab yang Halal.** Suatu sebab yang halal diartikan bahwa bilamana objek perjanjian sbertentangan dengan norma kesusilaan dan ketertiban umum, maka konsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum. Hal ini selaras dengan ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Dalam kasus dengan nomor perkara 0322/Pdt.G/2019/PA.Sgit, Nasabah Alm. Henry Ishak bersedia untuk menjadi nasabah dari PT. Asuransi Jiwasraya Tbk (Tergugat II) melalui Tergugat I. Henry Ishak telah membayar premi dan Tergugat II telah menerimanya melalui Tergugat I. Setelah itu, Tergugat II turut menerbitkan DUAP (Daftar Uang Asuransi dan Premi) yang merupakan serangkaian proses standar operasional prosedur dari perjanjian kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk. Dalam hal ini, perjanjian dibuat atas kesadaran dan kehendak para pihak yaitu nasabah alm. Henry Ishak dan Tergugat II melalui Tergugat I, sehingga dapat dikatakan bahwa asas konsensualisme atau syarat “sepakat” dalam perjanjian ini telah terpenuhi. Perjanjian *in casu* melahirkan perikatan sejak detik tercapainya kesepakatan antara pihak yang terlibat sehingga keabsahannya ialah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terbukti dengan terpenuhinya persyaratan “penerimaan” oleh alm. Henry Ishak sesuai ketentuan penawaran dari Tergugat II melalui perantara Tergugat I.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dapat dipahami secara yuridis bahwa Perjanjian Kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga, dalam hal ini alm. Nasabah Henry Ishak, selama keabsahan perjanjian kerjasama antara PT. Bank Pembiayaan

¹ Muhammad Romli, Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasakl 1320 KUHPerdata, Jurnal Tahkim, Vol. 17 (2), 2021, hlm. 184 https://www.academia.edu/download/77976831/22_Muhammad_Romli_Sah_Akad_OK.pdf

² M. Zen Abdullah, Kajian Yuridis terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur dalam Suatu Perjanjian, Jurnal Lex Specialis, 2017, hlm. 22.

³ Renata Christha Auli, Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya, Hukumonline.com, 13 Desember 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>

⁴ Retna Gumanti, Syarat Sahnya Perjanjian, 2012, Jurnal Pelangi Ilmu, Vol. 5 (01), hlm 8 <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900/840>

Rakyat Syariah Pangkal Pinang dan PT. Asuransi Jiwasraya Tbk Pangkal Pinang tidak dipersalahkan oleh pihak Penggugat melalui mekanisme gugatan pembatalan perjanjian.

Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat II

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dimana tiap perbuatan yang dianggap melanggar hukum, membawa kerugian yang berdampak pada orang lain, mewajibkan pihak yang mengakibatkan kerugian itu karena salahnya mengganti kerugian tersebut. Dalam perkara *in casu*, Penggugat menggugat Tergugat I dan Tergugat II karena dianggap merugikan Penggugat selaku istri sekaligus ahli waris Nasabah alm. Henry Ishak. Nasabah alm. Henry Ishak mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi PT. Asuransi Jiwasraya Tbk (Tergugat II) sebagai salah satu prosedur prosedur pengajuan pembiayaan oleh Tergugat I. Namun, setelah mendaftar Asuransi pencairan pinjaman dilaksanakan, Penggugat tidak kunjung menerima Polis dari Tergugat II atas Asuransi tersebut. Setelah tiga kali proses pembayaran hutang, Nasabah atas nama Henry Ishak meninggal dunia. Penggugat kemudian mengajukan klaim asuransi agar kekurangan bayar *discover* oleh Tergugat II selaku pihak asuransi, tetapi realitanya pengajuan klaim asuransi tersebut ditolak oleh Tergugat II.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang secara eksplisit mengatur hak-hak konsumen yang seharusnya melekat pada nasabah asuransi, termasuk hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi jasa, hak atas informasi yang transparan, akurat, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan produk/layanan, dan hak untuk diperlakukan atau dilayani secara patut, jujur, dan tanpa diskriminasi, maka Tergugat I dan Tergugat II, selaku pihak Tertanggung dan pemegang polis, memiliki kewajiban hukum untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban Penggugat sebagai pihak penanggung. Terlebih, Tergugat II telah menerima pembayaran premi, yang faktanya terbukti dengan diterbitkannya polis asuransi dalam bentuk DUAP (Daftar Uang Asuransi dan Premi), dan telah melakukan pengelolaan terhadap dana premi milik almarhum Nasabah Henry Ishak.

Mengacu pada asas itikad baik yang inheren dalam setiap hubungan kontraktual, Tertanggung yang dalam hal ini merupakan Penggugat memiliki kewajiban yuridis untuk mengungkapkan secara sepenuhnya dan tanpa penyembunyian segala fakta material yang relevan dengan objek pertanggungan. Sebaliknya, pihak Penanggung memiliki kewajiban hukum untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan teliti mengenai risiko-risiko yang dicakup maupun yang dikecualikan dalam polis, beserta seluruh syarat dan ketentuan pertanggungan, guna menghindari potensi sengketa di kemudian hari. Namun, berdasarkan alat bukti yang diajukan, tidak ditemukan fakta hukum yang secara konklusif menunjukkan bahwa seluruh substansi norma perjanjian telah diungkapkan dan dipahami oleh Tergugat II kepada almarhum Henry Ishak, sehingga tidak dapat dipastikan adanya *meeting of minds* dan kepatuhan alm. Henry Ishak terhadap isi perjanjian. Oleh karena itu, berlandaskan pada prinsip fundamental itikad baik, Tergugat II selaku Penanggung memiliki kewajiban hukum imperatif untuk menjelaskan kepada alm. Henry Ishak selaku Nasabah segala hak dan kewajiban peserta asuransi, termasuk secara spesifik mengenai klasifikasi penyebab kematian dan periode efektif berlakunya pertanggungan. Sebagai konsekuensi logis, apabila Penanggung berhak atas pembayaran premi, maka kewajiban kontraktualnya meliputi penerbitan polis dan pencairan klaim sesuai dengan *term and conditions* dalam perjanjian polis kepada Tertanggung atau Nasabah asuransi. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara yuridis bahwa pemenuhan kewajiban kontraktual Nasabah berupa pembayaran premi menimbulkan hak bagi Nasabah untuk menerima pembayaran klaim asuransi sesuai dengan perjanjian polis dan menerima polis yang bersangkutan. Pihak Asuransi memiliki kewajiban hukum untuk membayarkan klaim asuransi sesuai dengan nilai pertanggungan yang disepakati.

Maka atas hal-hal tersebut bahwa Tergugat II tidak menjelaskan hak dan kewajiban peserta asuransi sebagaimana yang semestinya, dapat disimpulkan bahwa Tergugat II telah melanggar prinsip-prinsip itikad baik. Selain itu, Tergugat II selaku Penanggung telah menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis, tetapi Tergugat II melakukan penolakan atas klaim yang diajukan. Sehingga dapat dikatakan dalam hal ini Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita alm. Henry Ishak selaku nasabah.

SIMPULAN

Asuransi merupakan bentuk perlindungan finansial yang melibatkan transfer risiko kepada pihak lain, yang dalam hal ini pihak lainnya ialah perusahaan asuransi dengan nasabah berkewajiban membayar premi secara berkala. Dalam kasus ini pihak penggugat selaku nasabah dan Tergugat I telah membuat perjanjian Murabahah. Namun, ketika pihak nasabah meninggal dunia, para tergugat tidak melaksanakan polis asuransi sehingga kasus ini dibawa hingga ke pengadilan agar nasabah mendapat hak-hak yang telah diperjanjikan di awal. Campur tangan hakim dibutuhkan dalam kasus di atas sebab para pihak tidak menemui titik tengah atas permasalahan kontrak, yang mana pihak tergugat II merasa berhak menolak klaim apabila kondisi nasabah meninggal dunia yang disebabkan oleh jenis penyakit yang dikecualikan, yakni stroke dan hipertensi. Sedangkan, pihak nasabah tidak terima bahwa pihaknya tidak mendapatkan hak konsumen yang selayaknya. Setelah melewati persidangan dan pertimbangan, hakim menyimpulkan bahwa pihak tergugat II telah melanggar prinsip dalam berkontrak. Tak hanya itu, pihak Tergugat II juga melakukan perbuatan hukum sebab telah menerima pembayaran premi tetapi menolak klaim yang diajukan sehingga harus bertanggung jawab atas kerugian pihak nasabah.

SARAN

Dalam berkontrak, perjanjian akan semakin baik apabila klausul-klausul di dalamnya dibahas secara terperinci untuk menghindari konflik di kemudian hari. Dalam kasus ini, klausul hal-hal yang dapat mencairkan klaim harus dibahas secara mendalam dan disetujui oleh kedua belah pihak, tidak memanfaatkan celah ketidaksadaran dari salah satu pihak, dan tidak bertentangan dari asas-asas berkontrak.

REFERENSI

- Abdullah, M. Z. (2017). Kajian yuridis terhadap syarat sah dan unsur-unsur dalam suatu perjanjian. *Jurnal Lex Specialis*, (11), 20-25.
- Amirulloh, F., & Djatmiko, S. (2022). Analisis Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah (Studi Analisis Putusan No. 967/Pdt. G/2012/Pa. Mdn). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 6495-6504.
- Auli, R.C (2024), Macam-Macam Perjanjian dan Syarat Sahnya, *Hukumonline.com* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/> diakses pada 15 April 2025
- Gumanti, R. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdota). *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01).
- Juniarti, I., Sumiati, D., & Rosinawati, D. (2023). Penerapan Asuransi Dan Akad Murabahah Pada Pembiayaan KPR Di BTN Syariah KC Bandung. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, 7(1), 136-146.
- Romli, M. (2021). Konsep Syarat Sah Akad Dalam Hukum Islam Dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Tahkim*, 17(2), 173-188.
- Yulistio, M. R., Puspitasari, S. A., Putrie, L. A., Tarina, D. D. Y., & SH, M. (2024). *Analisis Yuridis Kasus Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Studi Kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 161/Pdt. Laporan Penelitian*.